

Nomor : B- ~~2104~~ /O.4.4/Euh.1/06/ 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua berkas)
Perihal : Pengembalian Berkas Perkara
atas nama IRIANTO yang disangka
melanggar pasal 40 ayat (2) Jo
pasal 21 ayat (2) huruf a dan c UU
Nomor 5 tahun 1990 tentang
Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya untuk
dilengkapi.

Yogyakarta, 19 Juni 2017

KEPADA YTH. :
KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI –
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan surat kami Nomor : B-2057/O.4.4/Euh.1/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 sesuai dengan Pasal 110 (2), (3) dan 138 (2) KUHP, bersama ini kami kembalikan berkas perkara pidana atas nama tersangka IRIANTO, Nomor : BP/14/VI/2017/Ditreskrimsus tanggal 7 Juni 2017 yang telah kami terima pada tanggal 12 Juni 2017 untuk saudara lengkapi dalam waktu 14 hari seterimanya berkas perkara ini, dengan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :

I. Syarat Formil :

Bahwa dalam berkas perkara masih terdapat kekurangan kelengkapan formil sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 116 Ayat (3) KUHP Penyidik wajib menanyakan kepada tersangka tentang saksi yang dapat menguntungkan / meringankan baginya, tetapi dalam pemeriksaan tersangka sesuai BAP Penyidik tidak pernah menanyakan kepada tersangka mengenai saksi yang dapat menguntungkan/meringankan baginya, supaya Penyidik melaksanakan ketentuan pasal 116 Ayat (3) KUHP dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dimaksud.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bilamana tersangka ada mengajukan saksi yang meringankan agar penyidik memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Vide pasal 116 ayat (4) KUHP).

II. Syarat Materiil :

1. Bahwa tersangka disangka melakukan tindak pidana melanggar pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - Pasal 40 ayat (2) berbunyi Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Pasal 21 ayat (2) huruf a dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Setiap orang dilarang untuk :
 2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - Pasal 21 ayat (2) huruf c dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Setiap orang dilarang untuk ;
 2. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara, terdapat unsur-unsur pasal yang disangkakan yang masih perlu dilakukan pendalaman alat bukti.